



PUTUSAN

NO : 131/ PID.B/ 2015/ PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MANUEL MARTINS Alias MANUEL**
- Tempat lahir : Maubara
- Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Maret 1970
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Haekrit, RT.005/RW.001, Desa Manlean,
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten
Belu
- Agama : Protestan
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : **MARGARETHA MESA KH Alias MAK NO**
- Tempat lahir : Atambua
- Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /30 Juni 1979
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Tenubot, Kelurahan Manumutin,
Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten
Belu
- Agama : Katholik
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d tanggal 9 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2016 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 9 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Atambua dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 15 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 16 Pebruari 2016 s/d 16 Maret 2016 ;

Hal. 2 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.131/Pen.Pid/2015/PN-Atb Tanggal. 18 Nopember 2015 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 131/Pen.Pid/2015/PN-Atb Tanggal 18 Nopember 2015 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini
- ❖ Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Atambua No.B-122/P.3.13/Ep.2/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar

- ❖ Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-122/ATAMB/11/2015 berdasarkan persidangan tanggal 26 Nopember 2015 ;
- ❖ Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan ;
- ❖ Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- ❖ Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 4 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka terdakwa I **MANUEL MARTINS** Alias **MANUEL**, dan terdakwa II **MARGARETHA MESAKH** Alias **MAK NO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “perjudian secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I **MANUEL MARTINS** Alias **MANUEL**, dan terdakwa II **MARGARETHA MESAKH** Alias **MAK NO** berupa pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 205 warna putih orange ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk I-cherry warna siver hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang RP.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah koin pecahan Uang Rp.500 (lima ratus rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar ramalan shio warna biru ;
 - 2 (dua) bundel buku kupon putih yang sudah diisi angka dan shio ;
 - 4 (empat) bundel buku kupon putih yang masih kosongDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mendengar pula tanggapan/permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal. 4 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan yang para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-122/ATAMB/11/2015 tertanggal 9 Nopember 2015 sebagai berikut ;

Bahwa mereka terdakwa I MANUEL MARTINS Alias MANUEL dan terdakwa II MARGARETHA MESAKH Alias MAK NO pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa II, tepatnya di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Brigpol FERDINANDUS SAKU Alias FERDI dan saksi Aiptu APOLYNARIS M. NUWA melakukan operasi perjudian dan bahan bakar minyak, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa I MANUEL MARTINS Als MANUEL dan terdakwa II MARGARETHA MESAKH Als MESAK NO ada kegiatan perjudian jenis kupon putih (KP) dengan menggunakan taruhan berupa uang dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Setelah mendengar informasi tersebut sekitar pukul 13.00

Hal. 5 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi Brigpol FERDINANDUS SAKU Als FERDI dan saksi Aiptu APOLYNARIS M. NUWA menuju ke rumah terdakwa II MARGARETHA MESAKH Als MAK NO di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kabupaten Belu dan langsung melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dimana pada saat penangkapan terdakwa II sedang mengisi kupon putih sedangkan terdakwa I sedang menerima SMS yang berisikan angka-angka dan shio serta disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 205 warna putih orange, 1 (satu) unit handphone merk I-cherry warna silver hitam, 5 (lima) lembar ramalan shio warna biru, 2 (dua) bundel buku Kupon Putih yang sudah diisi angka dan shio tertanggal 10 September 2015 dan 4 (empat) bundel buku Kupon Putih yang masih kosong. Adapun permainan judi jenis Kupon Putih (KP) yang dilakukan para terdakwa dengan cara pertama para pemasang datang dan menyerahkan angka-angka dan shio tebakannya serta uang, kemudian dicatat dalam Kupon Putih yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu warna putih (asli) diserahkan kepada pembeli sedangkan merah muda dan kuning (arsip) yang mana Kupon Putih tersebut terdakwa I dan terdakwa II jual per lembarnya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk shio dijual dengan harga paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya dari hasil rekapan angka pada Kupon Putih (KP) tersebut para terdakwa setorkan kepada Sdr. GABRIEL DARMAWAN kemudian disetorkan ke bandar pusat. Dari setiap lembar penjualan judi Kupon Putih tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan Rp. 75.00 (tujuh puluh lima rupiah) dari setiap lembar Kupon Putih seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah). Bahwa untuk menentukan pemenangnya apabila nomor atau shio yang dipasang oleh pemasang judi Kupon Putih cocok dengan

Hal. 6 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor atau shio yang dikeluarkan oleh Bandar pusat maka dia dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah berupa uang apabila tebakkan 2 angka jitu mendapatkan uang Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), apabila tebakkan 3 angka jitu mendapatkan uang Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk tebakkan 4 angka jitu mendapatkan uang Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tebakkan shio jitu maka mendapatkan uang sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang, namun apabila nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi hak bandar, karena judi jenis Kupon Putih (KP) tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FERDINANDUS SAKU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa Saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan permainan kupon putih ;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polres Belu ;

Hal. 7 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman anggota Buser Polres Belu melaksanakan operasi perjudian dan Bahan Bakar Minyak, kemudian saksi bersama teman Polisi mendapat informasi dari masyarakat di daerah Tenubot ada perjudian kupon putih ;
- Bhow setelah mendapat informasi tersebut saksi dan teman langsung ke Tempat Kejadian dan ketika tiba disana saksi mendapati terdakwa I Manuel Martins sementara mendapat SMS yang berisi angka angka dan shio sedangkan Terdakwa II Margaretha Mesakh sedang mengisi angka angka pada kupon putih tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman mengamankan kedua terdakwa beserta barang bukti yang terdapat pada saat penangkapan tanpa kedua terdakwa melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat tersebut terdiri dari 2 buah Hanphone, kertas ramalan, bundel kupon putih serta uang tunai sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui permainan kupon putih tersebut dimana ada orang memasang 2 angka akan mendapat Rp.90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila orang memasang 3 angka akan mendapat Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu) sedangkan apabila orang memasang 4 angka akan mendapat Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan shio apabila benar akan dibayar sepuluh kali lipat dari jumlah yang dipasang ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Hal. 8 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **APOLYNARIS M NUWA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan permainan kupon putih ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polres Belu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman anggota Buser Polres Belu melaksanakan operasi perjudian dan Bahan Bakar Minyak, kemudian saksi bersama teman Polisi mendapat informasi dari masyarakat didaerah Tenubot ada perjudian kupon putih ;
- Bhow setelah mendapat informasi tersebut saksi dan teman langsung ke Tempat Kejadian dan ketika tiba disana saksi mendapati terdakwa I Manuel Martins sementara mendapat SMS yang berisi angka angka dan shio sedangkan Terdakwa II Margaretha Mesakh sedang mengisi angka angka pada kupon putih tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman mengamankan kedua terdakwa beserta barang bukti yang terdapat pada saat penangkapan tanpa kedua terdakwa melakukan perlawananan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat tersebut terdiri dari 2 buah Hanphone, kertas ramalan, bundel kupon putih serta uang tunai sebesar Rp. 31. 000 (tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui permainan kupon putih tersebut dimana ada orang memasang 2 angka akan mendapat Rp.90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila orang memasang 3 angka akan

Hal. 9 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu) sedangkan apabila orang memasang 4 angka akan mendapat Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan shio apabila benar akan dibayar sepuluh kali lipat dari jumlah yang dipasang ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Gabriel Darmawan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum tetapi saksi tersebut tidak berada ditempat sehingga tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim meminta Penuntut Umum untuk membacakan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari pihak Kepolisian tertanggal 15 September 2015 dengan persetujuan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 205 warna putih orange ;
- 1 (satu) buah Handphone merk I-cherry warna siver hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang RP.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah koin pecahan Uang Rp.500 (lima ratus rupiah) ;
- 5 (lima) lembar ramalan shio warna biru ;
- 2 (dua) bundel buku kupon putih yang sudah diisi angka dan shio ;
- 4 (empat) bundel buku kupon putih yang masih kosong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut dan oleh saksi saksi maupun para Terdakwa ternyata mengenalinya ;

Hal. 10 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

I. MANUEL MARTINS Alias MANUEL

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa II Margaretha Mesakh sementara dirumah dimana terdakwa menerima telepon dari orang yang ingin mengisi kupon putih sementara menggondong anak ;
- Bahwa setelah menelepon tersebut terdakwa meminta terdakwa II untuk menulis di kupon putih sesuai pemesanan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara bermain kupon putih apabila ada warga masyarakat yang mengisi angka yaitu ada 3 rangkap dimana rangkap 1 warna putih untuk pembeli, warna merah muda untuk terdakwa sedangkan warna kuning untuk boss dan apabila rekapan pasangan x 20 keatas langsung terdakwa kirim ke bos lewat sms dan sore hari sebelum jam 5 sore terdakwa menyetor uang hasil penjualana ke bos besar ;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dimana ada orang memasang 2 angka akan mendapat Rp.90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila orang memasang 3 angka akan mendapat Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu) sedangkan apabila orang memasang 4 angka akan mendapat Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan shio apabila benar akan dibayar sepuluh kali lipat dari jumlah yang dipasang ;

Hal. 11 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi juga melakukan penyitaan berupa uang dan bundel kupon putih dan kertas ramalan yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

II. MARGARETHA MESAKH Alias MAK NO

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa awalnya terdakwa I Manuel Martins bersama terdakwa II sementara dirumah dimana terdakwa I menerima telepon dari orang yang ingin mengisi kupon putih sementara menggendong anak ;
- Bahwa setelah menelepon tersebut terdakwa I meminta terdakwa untuk menulis di kupon putih sesuai pemesanan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui cara bermain kupon putih apabila ada warga masyarakat yang mengisi angka yaitu ada 3 rangkap dimana rangkap 1 warna putih untuk pembeli, warna merah muda untuk terdakwa sedangkan warna kuning untuk boss dan apabila rekapan pasangan x 20 keatas langsung terdakwa kirim ke bos lewat sms dan sore hari sebelum jam 5 sore terdakwa menyetor uang hasil penjuwana ke bos besar ;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dimana ada orang memasang 2 angka akan mendapat Rp.90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila orang memasang 3 angka akan mendapat Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu) sedangkan apabila orang memasang 4 angka akan mendapat Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh

Hal. 12 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan untuk pemasangan shio apabila benar akan dibayar sepuluh kali lipat dari jumlah yang dipasang ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi juga melakukan penyitaan berupa uang dan bundel kupon putih dan kertas ramalan yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar permainan Kupon putih tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah para terdakwa tersebut Polisi mendapati terdakwa I sementara menerima pesanan untuk angka angka dan shio melalui handphone selanjutnya terdakwa II sementara menulis angka angka serta shio yang di pesan pada bundel kertas kupon putih tersebut ;
- Bahwa benar warga masyarakat yang mengisi angka yaitu ada 3 rangkap dimana rangkap 1 warna putih untuk pembeli, warna merah muda untuk terdakwa sedangkan warna kuning untuk boss dan apabila rekapan pasangan x 20 keatas langsung terdakwa kirim ke bos lewat sms dan sore hari sebelum jam 5 sore para terdakwa menyetor uang hasil penjualan ke bos besar ;

Hal. 13 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan kupon putih tersebut dimana ada orang memasang 2 angka akan mendapat Rp.90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila orang memasang 3 angka akan mendapat Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu) sedangkan apabila orang memasang 4 angka akan mendapat Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan shio apabila benar akan dibayar sepuluh kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polisi langsung membawa para Terdakwa ke Kantor Polisi Resort Belu dengan barang bukti yang disita ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan harapan akan mendapat keuntungan dari permainan tersebut dan keuntungannya dipakai sendiri ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan kupon putih ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi ;

Hal. 14 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa mengaku bernama: terdakwa I **MANUEL MARTINS Alias MANUEL**, dan terdakwa II **MARGARETHA MESAKH Alias MAK NO** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak" :

Menimbang, bahwa unsure ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi untuk khalayak ramai (dalam PAF. Lamintang, 1990 : 321);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, para Terdakwa melakukan permainan kupon putih ;

Hal. 15 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Ferdinandus Saku dan Apolynaris M. Nuwa di rumah para terdakwa ternyata mendapati terdakwa I sementara menerima pesanan untuk angka angka dan shio melalui handphone selanjutnya terdakwa II sementara menulis angka angka serta shio yang di pesan pada bundel kertas kupon putih tersebut kemudian ditanyakan kepada para Terdakwa tentang ijin pengoperasian permainan kupon putih para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana para Terdakwa didalam melakukan perbuatannya dalam Permainan kupon putih yang mana para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengoperasian Permainan tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi " ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT (Memorie Van Toelichtting) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ia harus *menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut*,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perilaku Terdakwa dalam permainan judi maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus memenuhi "kesengajaan" yang meliputi :

1. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai suatu usaha atau mata pencaharian ;
2. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi ;

Hal. 16 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



3. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau kesempatan yang ia berikan itu adalah untuk bermain judi kepada ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, para Terdakwa melakukan permainan kupon putih ;

Bahwa sebelum penangkapan para saksi melakukan pengamatan disekitar tempat kejadian perkara yaitu di sekitar rumah para terdakwa di Tenubot ;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi Ferdinandus Saku dan Apolynaris M. Nuwa di rumah para terdakwa ternyata mendapati terdakwa I sementara menerima pesanan untuk angka angka dan shio melalui handphone selanjutnya terdakwa II sementara menulis angka angka serta shio yang di pesan pada bundel kertas kupon putih tersebut ;

Bahwa dalam penangkapan tersebut pula para saksi juga menyita sejumlah barang bukti yang di dapat berupa Handphone, bundel kupon putih dan shio serta uang sebesar Rp.31 000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas, para Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan permainan kupon putih, maka apabila perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan kesengajaan, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan para Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana para Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana perbuatan Terdakwa didalam melakukan perbuatannya Dengan



sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana "

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. orang yang melakukan ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Diantara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, para Terdakwa melakukan permainan kupon putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk penyertaan yang tepat adalah turut melakukan perbuatan pidana karena diantara para terdakwa terdapat kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama, yaitu para terdakwa melakukan perbuatan secara serentak melakukan permainan kupon putih masing-masing dengan tugasnya sehingga mengakibatkan banyak orang yang mengetahui sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon para terdakwa untuk turut melakukan permainan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke tiga " **turut serta melakukan perbuatan pidana**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Kedua, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama sama dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana para terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa II yang dikenakan jenis penahanan kota akan dialihkan ke penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dengan jenis hukuman penjara yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Hal. 19 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta para terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MANUEL MARTINS Alias MANUEL** dan terdakwa II **MARGARETHA MESAKH Alias MAK NO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama sama dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

Hal. 20 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 205 warna putih orange ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk I-cherry warna siver hitam ;
 - 5 (lima) lembar ramalan shio warna biru ;
 - 2 (dua) bundel buku kupon putih yang sudah diisi angka dan shio ;
 - 4 (empat) bundel buku kupon putih yang masih kosong Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang RP.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) buah koin pecahan Uang Rp.500 (lima ratus rupiah) ; Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami **ROBERT,SH.M.Hum.** Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai Ketua Majelis, **FRANS KORNELISEN, SH.**, dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 21 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **FINTJE M. MOLDENA**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh I NYOMAN
SUKRAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua
dihadapan para terdakwa ;

KETUA MAJELIS,

ROBERT,SH.M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

FRANS KORNELISEN, SH.,

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

FINTJE M. MOLDENA

Hal. 22 dari 22 Hal, Putusan No.131/Pid.B/2015/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)